



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SURIADI Als BLENG Bin ARMADA;**
2. Tempat lahir : Batu Putih;
3. Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 27 Agustus 1992.
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Batu Putih Desa Netampin, RT. 4 Kec. Dusun Tenga, Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei 2016;
4. Hakim sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 39/Pen.Pid.B/2016/PN.Tml tanggal 28 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pen.Pid.B/2016/PN.Tml tanggal 28 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURIADI Als. BLENG Bin ARMADA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “membantu

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurian" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan yaitu Pasal 362 jo. Pasal 56 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa SURIADI Als. BLENG Bin ARMADA dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dipotong selama masa penahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Nosin : 1S7541043 Noka : MH31S70069K5409 Nopol KH 2718 KC warna abu-abu an. YAHE;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nosin : 1S7541043 Noka : MH31S70069K5409 Nopol KH 2718 KC warna abu-abu beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) unit HP mer Nokia tipe 225 warna merah;

Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada perkara MISRAN.

4. Menetapkan agar terdakwa SURIADI Als. BLENG Bin ARMADA membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SURIADI Als. BLENG Bin ARMADA** pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di Batu Putih Desa Netampin RT. 004 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, membantu mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa, saksi Jainudin, saksi Gomeng, saksi Suriani dan Slamet berkumpul untuk minum minuman keras, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha warna abu-abu Nopol KH 2718 KC milik saksi Jainudin untuk membeli molek, di tengah jalan terdakwa dihentikan oleh Misran (DPO) yang ingin mengambil sepeda motor tersebut dan dijawab oleh terdakwa sepeda motor tersebut milik temannya, kemudian Misran mengatakan ada bagian untuk terdakwa dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Misran berpesan pada terdakwa bahwa nanti kunci kontak supaya ditinggal saja di sepeda motor, ketika terdakwa kembali ke rumah lalu terdakwa memarkir sepeda motor merk Yamaha warna abu-abu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol KH 2718 KC di halaman rumah namun terdakwa tidak mencabut kunci kontak, selanjutnya terdakwa, saksi Jainudin, saksi Gomeng, saksi Suriani dan Slamet minum minuman keras di dalam rumah dengan posisi pintu ditutup oleh terdakwa dengan tujuan agar orang-orang tidak tahu keadaan di luar rumah sehingga memudahkan Misran mengambil sepeda motor, mengetahui semua orang di dalam rumah kemudian Misran menuju sepeda motor lalu tanpa ijin dari pemiliknya Misran mengendarai sepeda motor tersebut ke Amuntai dan sesampainya di Alabio Hulu Sungai Utara, Misran terkena razia petugas kepolisian namun dapat melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang membantu Misran tersebut, saksi Jainudin atau saksi Jumain mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 56 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JUMAIN Bin KOBRI , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban pencurian sepeda motor sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC.
- Bahwa kejadiannya kira-kira pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 Wib di Batu Putih Desa Netampin RT. 004 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah;
- Bahwa waktu itu pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 17.00 wib anak saksi yaitu saksi Jainudin pergi bersama saksi Ismail dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 wib saksi Junaidi datang memberitahu bahwa sepeda motor telah hilang di Batu Putih.
- Bahwa setelah itu saksi menyuruh saksi Jainudin untuk mencari sepeda motor tersebut dan karena tidak ketemu maka saksi melaporkannya ke polisi.
- Bahwa harga sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC kurang lebih sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin pada saksi Misran untuk membawa sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ISMAIL Als. GOMENG Bin ABDUL MUIS**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan motor pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 Wib di Batu Putih Desa Netampin RT. 004 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 17.00 wib saksi bersama dengan saksi Jainudin pergi ke rumah terdakwa di Batu Putih dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC.
- Bahwa benar waktu itu, saksi bersama terdakwa, saksi Jainudin, saksi Suriani dan Slamet berkumpul untuk minum minuman keras, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC pada saksi Jainudin untuk membeli molek.
- Bahwa sekitar 40 menit kemudian terdakwa kembali dengan membawa molek untuk diminum bersama-sama namun saksi tidak melihat terdakwa mengembalikan kunci kontak sepeda motor pada saksi Jainudin.
- Bahwa saat mereka minum minuman keras, pintu rumah ditutup oleh terdakwa.
- Bahwa ketika saksi keluar untuk kencing, saksi tidak melihat sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC di tempat parkir.
- Bahwa lalu kemudian mereka mencari sepeda motor tersebut dan tak lama kemudian saksi Misran datang dan ikut mencari namun tidak ketemu, kemudian saksi memberitahu orang tua dan melapor ke Polisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **JAINUDIN Als. JAI Bin JUMAIN**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kehilangan sepeda motor pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 Wib di Batu Putih Desa Netampin RT. 004 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 17.00 wib saksi bersama dengan saksi Ismail pergi ke rumah terdakwa di di Batu Putih dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC.
- Bahwa benar saksi bersama terdakwa, saksi Ismail, saksi Suriani dan Slamet berkumpul untuk minum minuman keras, kemudian terdakwa meminjam sepeda

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC pada saksi untuk membeli molek.

- Bahwa sekitar 40 menit kemudian terdakwa kembali dengan membawa molek untuk diminum bersama-sama namun terdakwa tidak mengembalikan kunci kontak sepeda motor pada saksi.
- Bahwa saat mereka minum minuman keras, pintu rumah ditutup oleh terdakwa.
- Bahwa ketika saksi Ismail keluar untuk kencing, saksi Ismail tidak melihat sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC di tempat parkir.
- Bahwa kemudian mereka mencari sepeda motor tersebut dan tak lama kemudian saksi Misran datang dan ikut mencari namun tidak ketemu.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin pada saksi Misran untuk membawa sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **MISRAN Als. ULAT Bin ALUI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah ada kehilangan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 Wib di Batu Putih Desa Netampin RT. 004 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah.
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan terdakwa yang hendak membeli molek dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC, saksi yang ingin mengambil sepeda motor tersebut namun dijawab oleh terdakwa sepeda motor tersebut milik temannya.
- Bahwa kemudian saksi mengatakan ada bagian untuk terdakwa dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya saksi berpesan pada terdakwa bahwa nanti kunci kontak supaya ditinggal saja di sepeda motor.
- Bahwa ketika saksi melihat pintu rumah terdakwa tertutup kemudian saksi menuju sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC yang diparkir di halaman rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya tanpa ijin dari pemiliknya saksi mendorong sepeda motor ke jalan lalu menghidupkan mesin dan mengendarainya untuk disembunyikan.
- Bahwa setelah situasi aman saksi mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC ke Amuntai namun di daerah Alabio saksi terkena razia dan diamankan oleh petugas Polsek Alabio namun

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dapat melarikan diri meninggalkan sepeda motor dan HP pinjaman dari terdakwa.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa membantu Misran mengambil sepeda motor sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 Wib di Batu Putih Desa Netampin RT. 004 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah.
 - Bahwa awalnya terdakwa, saksi Jainudin, saksi Gomeng, saksi Suriani dan Slamet di rumah terdakwa berkumpul untuk minum minuman keras, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC pada saksi Jainudin untuk membeli molek.
 - Bahwa di tengah jalan terdakwa dihentikan oleh saksi Misran yang ingin mengambil sepeda motor tersebut dan dijawab oleh terdakwa sepeda motor tersebut milik temannya.
 - Bahwa kemudian saksi Misran mengatakan ada bagian untuk terdakwa dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya saksi Misran berpesan pada terdakwa bahwa nanti kunci kontak supaya ditinggal saja di sepeda motor
 - Bahwa ketika terdakwa kembali ke rumah lalu terdakwa memarkir sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC di halaman rumah namun terdakwa tidak mencabut kunci kontak, selanjutnya terdakwa, saksi Jainudin, saksi Gomeng, saksi Suriani dan Slamet minum minuman keras di dalam rumah dengan posisi pintu ditutup oleh terdakwa dengan tujuan agar orang-orang tidak tahu keadaan di luar rumah.
 - Bahwa benar selesai minum minuman keras ternyata sepeda motor tersebut sudah hilang kemudian terdakwa pura-pura ikut mencari.
 - Bahwa keesokan harinya terdakwa bertemu saksi Misran dan menanyakan HPnya yang dipinjam saksi Misran dan saksi Misran mengatakan HP beserta sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC terkena razia di Polsek Alabio namun saksi Misran dapat melarikan diri.
 - Bahwa waktu terdakwa membantu misran mengambil motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Nosin : 1S7541043 Noka : MH31S70069K5409 Nopol KH 2718 KC warna abu-abu an. YAHE;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nosin : 1S7541043 Noka : MH31S70069K5409 Nopol KH 2718 KC warna abu-abu beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit HP mer Nokia tipe 225 warna merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa membantu saksi Misran mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC milik saksi Jumain yang di gunakan oleh anaknya bernama ismail als Gomeng;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 Wib di Batu Putih Desa Netampin RT. 004 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar awalnya terdakwa, saksi Jainudin, saksi Gomeng, saksi Suriani dan Slamet di rumah terdakwa berkumpul untuk minum minuman keras, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC pada saksi Jainudin untuk membeli molek.
- Bahwa benar di tengah jalan terdakwa dihentikan oleh saksi Misran yang ingin mengambil sepeda motor tersebut dan dijawab oleh terdakwa sepeda motor tersebut milik temannya namun saksi Misran mengatakan ada bagian untuk terdakwa dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya saksi Misran berpesan pada terdakwa bahwa nanti kunci kontak supaya ditinggal saja di sepeda motor
- Bahwa benar ketika terdakwa kembali ke rumah lalu terdakwa memarkir sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC di halaman rumah namun terdakwa tidak mencabut kunci kontak, selanjutnya terdakwa, saksi Jainudin, saksi Gomeng, saksi Suriani dan Slamet minum minuman keras di dalam rumah dengan posisi pintu ditutup oleh terdakwa dengan tujuan agar orang-orang tidak tahu keadaan di luar rumah.
- Bahwa benar selesai minum minuman keras ternyata sepeda motor tersebut sudah hilang kemudian terdakwa pura-pura ikut mencari.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya terdakwa bertemu saksi Misran dan menanyakan HPnya yang dipinjam saksi Misran dan saksi Misran mengatakan HP beserta sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC terkena razia di Polsek Alabio namun saksi Misran dapat melarikan diri;
- Bahwa benar sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC yang diambil oleh saksi Misran adalah milik saksi Jumain yang mempunyai nilai kurang lebih sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa benar waktu terdakwa membantu misran mengambil motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 jo Pasal 56 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur mengambil barang sesuatu;**
3. **Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Unsur membantu melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa SURIADI Ais. BLENG Bin ARMADA** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur Barang Siapa dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain, Yang dimaksud sesuatu dalam unsur ini adalah barang yakni suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian anatara yang satu dengan yang lainnya diketahui pada pokoknya bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 Wib di Batu Putih Desa Netampin RT. 004 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah benar terdakwa membantu saksi Misran mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC milik saksi Jumain yang di gunakan oleh anaknya bernama ismail als Gomeng dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa, saksi Jainudin, saksi Gomeng, saksi Suriani dan Slamet di rumah terdakwa berkumpul untuk minum minuman keras, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC pada saksi Jainudin untuk membeli molek.
- Bahwa benar kemudian di tengah jalan terdakwa dihentikan oleh saksi Misran yang ingin mengambil sepeda motor tersebut dan dijawab oleh terdakwa sepeda motor tersebut milik temannya namun saksi Misran mengatakan ada bagian untuk terdakwa dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya saksi Misran berpesan pada terdakwa bahwa nanti kunci kontak supaya ditinggal saja di sepeda motor
- Bahwa benar ketika terdakwa kembali ke rumah lalu terdakwa memarkir sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC di halaman rumah namun terdakwa tidak mencabut kunci kontak, selanjutnya terdakwa, saksi Jainudin, saksi Gomeng, saksi Suriani dan Slamet minum minuman keras di dalam rumah dengan posisi pintu ditutup oleh terdakwa dengan tujuan agar orang-orang tidak tahu keadaan di luar rumah.
- Bahwa benar selesai minum minuman keras ternyata sepeda motor tersebut sudah hilang atau di ambil oleh Misran, kemudian terdakwa pura-pura ikut mencari.
- Bahwa keesokan harinya terdakwa bertemu saksi Misran dan menanyakan HPnya yang dipinjam saksi Misran dan saksi Misran mengatakan HP beserta sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC terkena razia di Polsek Alabio namun saksi Misran dapat melarikan diri;
- Bahwa benar sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC yang diambil oleh saksi Misran adalah milik saksi Jumain yang mempunyai nilai kurang lebih sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan “*unsur Mengambil barang sesuatu*” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti barang yang diambil sama sekali bukan milik terdakwa. Sedangkan, pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti barang yang diambil diperlakukan seperti miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil secara tanpa ijin dari pemiliknya sehingga melanggar hak subjektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian dengan yang lainnya diketahui pokoknya bahwa sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC yang telah diambil oleh saksi Misran yang dibantu oleh terdakwa, adalah seluruhnya sepeda motor milik saksi Jumain yang di gunakan oleh anaknya bernama ismail als Gomeng waktu itu;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diketahui bahwa pada saat saksi Misran di bantu oleh Terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC tersebut, tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi Jumain sehingga hal tersebut adalah pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa “*Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.4 Unsur membantu melakukan;

Menimbang, bahwa secara umum maksud penerapan unsur tersebut diatas adalah orang yang sengaja membantu melakukan kejahatan pada waktu sebelum dan ketika kejahatan itu sedang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian dengan yang lainnya diketahui pokoknya bahwa pada saat kejadian yaitu pada hari pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 Wib di Batu Putih Desa Netampin RT. 004 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah benar terdakwa membantu saksi Misran (*dalam penuntutan berkas terpisah*) mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC milik saksi Jumain yang di gunakan oleh anaknya bernama ismail als Gomeng dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya terdakwa, saksi Jainudin, saksi Gomeng, saksi Suriani dan Slamet di rumah terdakwa berkumpul untuk minum minuman keras, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC pada saksi Jainudin untuk membeli molek.
- Bahwa benar kemudian di tengah jalan terdakwa dihentikan oleh saksi Misran yang ingin mengambil sepeda motor tersebut dan dijawab oleh terdakwa sepeda motor tersebut milik temannya namun saksi Misran mengatakan ada bagian untuk terdakwa dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya saksi Misran berpesan pada terdakwa bahwa nanti kunci kontak supaya ditinggal saja di sepeda motor
- Bahwa benar ketika terdakwa kembali ke rumah lalu terdakwa memarkir sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC di halaman rumah namun terdakwa tidak mencabut kunci kontak, selanjutnya terdakwa, saksi Jainudin, saksi Gomeng, saksi Suriani dan Slamet minum minuman keras di dalam rumah dengan posisi pintu ditutup oleh terdakwa dengan tujuan agar orang-orang tidak tahu keadaan di luar rumah.
- Bahwa benar selesai minum minuman keras ternyata sepeda motor tersebut sudah hilang atau di ambil oleh Misran, kemudian terdakwa pura-pura ikut mencari.
- Bahwa keesokan harinya terdakwa bertemu saksi Misran dan menanyakan HPnya yang dipinjam saksi Misran dan saksi Misran mengatakan HP beserta sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC terkena razia di Polsek Alabio namun saksi Misran dapat melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan urian tersebut diatas, dengan demikian "*Unsur membantu melakukan*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **dakwaan Pasal 362 jo Pasal 56 KUHP**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Tunggul tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Nosin : 1S7541043 Noka : MH31S70069K5409 Nopol KH 2718 KC warna abu-abu an. YAHE;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nosin : 1S7541043 Noka : MH31S70069K5409 Nopol KH 2718 KC warna abu-abu beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit HP mer Nokia tipe 225 warna merah;

Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama MISRAN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Jumain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 jo. Pasal 56 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SURIADI Als. BLENG Bin ARMADA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Membantu melakukan pencurian** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (bulan)**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Nosin : 1S7541043 Noka : MH31S70069K5409 Nopol KH 2718 KC warna abu-abu an. YAHE;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nosin : 1S7541043 Noka : MH31S70069K5409 Nopol KH 2718 KC warna abu-abu beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit HP mer Nokia tipe 225 warna merah;

Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada perkara atas nama MISRAN.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016, oleh MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H. dan HELKA RERUNG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDANG SULISTIONO, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh BASUKI ARIF WIBOWO, S.H., M.Hum Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tamiang Layang dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

ENDANG SULISTIONO, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Tml